


LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Faktor Penghambat Kepolisian Resor Ponorogo dalam Upaya Preventif dan Represif terhadap Kenakalan Remaja dalam Kasus Balapan Liar.

Nama : Dwi Susilowati

NIM : 13401241004

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Yogyakarta, 04 Maret 2021

Reviewer



Anang Priyanto, SH., M.Hum

NIP 195809101985031003

Pembimbing



Sri Hartini, SH., M.Hum

NIP 195801161985032001

Rekomendasi Pembimbing : (mohon dilingkari salah satu)

- ① Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal lain

FAKTOR PENGHAMBAT KEPOLISIAN RESOR PONOROGO DALAM UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF TERHADAP KENAKALAN REMAJA DALAM KASUS BALAPAN LIAR.

FACTORS INHIBITING PONOROGO RESORT POLICE IN PREVENTIVE AND REPRESSIVE EFFORTS AGAINST JUVENILE DELINQUENCY IN WILD RACING CASES.

Dwi Susilowati dan Sri Hartini, M.Hum
Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY
Susilowatidwi0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat Kepolisian Resor di Kabupaten Ponorogo dalam upaya preventif dan represif terhadap kenakalan remaja dalam kasus balapan liar; 2) Mendeskripsikan upaya Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi hambatan dalam upaya preventif dan represif terhadap kenakalan remaja dalam kasus balapan liar di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah Kepala Staf Urusan Pembinaan Operasional Sat Lantas Polres Ponorogo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah *cross check*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik induktif melalui reduksi data, kategorisasi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Hambatan yang di hadapi Kepolisian Resor Ponorogo dalam upaya preventif dan represif terhadap kenakalan remaja dalam kasus balapan liar yakni hambatan internal dan hambatan eksternal dalam upaya preventif dan hambatan internal dan eksternal dalam upaya represif.

Hambatan internal dalam upaya preventif meliputi kurangnya jumlah personil dalam melakukan razia dan kurangnya kendaraan angkut untuk mengamankan barang bukti, dan hambatan eksternal secara preventif meliputi kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya pengawasan dari orangtua. Sedangkan hambatan internal dalam upaya represif yakni jumlah personil yang kurang memadai dan kurangnya kendaraan angkut untuk mengamankan barang bukti. Sedangkan hambatan eksternal dalam upaya represif yaitu rendahnya kesadaran hukum, dan kelihaihan para pelaku balapan liar untuk melarikan diri dari kejaran polisi, 2) Upaya Kepolisian Resor Ponorogo dalam upaya preventif dan represif terhadap kenakalan remaja dalam kasus balapan liar ialah dengan cara bekerja sama dengan Dinas Pendidikan maupun dengan masyarakat untuk sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum. Dan beberapa personil tambahan Polres Ponorogo diberikan pendidikan tambahan untuk mensiasati kekurangan personil yang ada melalui pelatihan, seminar dan pendidikan kejuruan dari pihak intern Polri.

KATA KUNCI : *Faktor Penghambat, Kepolisian Resor Ponorogo, Kenakalan Remaja, Balapan Liar.*

Abstract

This study aims to: 1) Identify factors that become obstacles to the Resort Police in Ponorogo Regency in preventive and repressive efforts against juvenile delinquency in the case of wild racing; 2) Describe the efforts of the Ponorogo District Resort Police to overcome obstacles in preventive and repressive efforts against juvenile delinquency in the case of wild racing in Ponorogo Regency.

This research is a type of descriptive research using qualitative research method approach. The subject of the study was the Chief of Staff of Operational Development Affairs Sat Then Ponorogo Police. Data collection techniques in this study using *interviews* and documentation. The technique of checking the validity of data in this study is *cross check*. Data analysis techniques in this study are inductive techniques through data reduction, data categorization, data presentation and conclusion.

The results showed that 1) The obstacles faced by the Ponorogo Resort Police in preventive and repressive efforts against juvenile delinquency in the case of wild racing are internal and external obstacles in preventive efforts and internal and external barriers in repressive efforts. Internal obstacles in preventive efforts include a lack of personnel in conducting raids and a lack of transport vehicles to secure evidence, and external barriers preventively including a lack of legal awareness and a lack of supervision from parents. While the internal obstacles in repressive efforts are the number of personnel who are less dissected and the lack of transport vehicles to secure evidence. While external obstacles in repressive efforts are low legal awareness, and the skill of the perpetrators of wild races to escape from police chases, 2) Efforts of the Ponorogo Resort Police in preventive and repressive efforts against juvenile delinquency in the case of wild racing is by working with the Education Office and with the community for legal socialization and legal counseling. And some additional personnel of Ponorogo Police were given additional education to prepare for the shortage of existing personnel through training, seminars and vocational education from the internal

police.

KEYWORDS: *Factors Inhibiting, Ponorogo Resort Police ,JuvenileDelinquency, Wild Racing.*

Pendahuluan

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Tertib sosial dalam bermasyarakat dapat diperkokoh kelangsungannya dengan upaya pengendalian sosial dengan beberapa alat pengendali sosial yang berpola pada kebijakan-kebijakan sosial dengan memberikan berbagai pertunjuk untuk hidup bermasyarakat yang perlu dipatuhi dan ada kesediaan para anggota masyarakat menundukan diri serta menyesuaikan diri tingkah lakunya pada petunjuk-petunjuk tersebut. (Poernomo, 1993:85)

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar tersebut, menyebabkan Indonesia tidak lepas dari segala permasalahan sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat, seperti kasus pencurian, pembunuhan, pemerkosaan ,pergaulan bebas/ seks bebas, pencurian, begal, prostitusi, geng motor, maupun balapan liar. Konflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat tersebut tentunya tidak lepas dari jeratan hukum karena sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Pada jaman sekarang masyarakat Indonesia sedang mengalami situasi yang memprihatinkan terutama yang dilakukan oleh anak-anak usia remaja. Kenakalan remaja dalam studi sosial dikategorikan sebagai perilaku menyimpang.

Menurut Santrock (2007) dalam jurnal *Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja* yang dikutip oleh Evi Aviyah & Muhammad Farid mengartikan bahwa kenakalan remaja sebagai kumpulan dari berbagai perilaku, dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal. Kemudian Jensen (dalam buku Sarwono, 2010 dalam jurnal *Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja* yang dikutip oleh Evi Aviyah & Muhammad Farid) juga mengatakan bahwa ada empat aspek kenakalan remaja: (1) Perilaku yang melanggar hukum. Seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, mencuri, merampok, pemerkosa dan masih banyak lagi

perilaku yang melanggar hukum lainnya; (2) Perilaku yang membahayakan orang lain dan diri sendiri. Seperti kebut-kebutan di jalan, menerobos rambu-rambu lalu lintas, merokok, narkoba dan lain sebagainya; (3) Perilaku yang menimbulkan korban materi. Seperti mencuri, memalak, merusak fasilitas sekolah maupun fasilitas umum lainnya dan lain-lain; (4) perilaku yang menimbulkan korban fisik. Seperti tawuran antar sekolah dan atau berkelahi dengan teman-teman satu sekolah dan lain sebagainya. (Aviyah & Farid, 2014: 127)

Kenakalan pada remaja bukanlah suatu permasalahan sosial yang baru di Indonesia. Segala bentuk permasalahan yang diakibatkan oleh kenakalan remaja ada bermacam-macam. Sebagai contoh kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan sejarah kependudukannya, jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo mencapai 868.814 jiwa dengan jumlah penduduk laki sebanyak 434.302 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 434.512 jiwa, sementara pada tahun 2017 jumlah penduduk meningkat mencapai 869.894 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 434.793 jiwa dan penduduk perempuan mencapai 435.101 jiwa. Sementara itu pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo mencapai 870.705 meningkat drastis dari tahun sebelumnya. (sumber; Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo).

Pertumbuhan penduduk yang dari tahun ke tahun meningkat, menjadi salah satu faktor padatnya pemukiman di Kabupaten Ponorogo, sehingga menimbulkan beragam kesenjangan di bidang sosial maupun di bidang hukum. Hal tersebut tentunya mengancam ketertiban, ketentraman, serta keamanan di Kabupaten Ponorogo, seperti kasus balapan liar yang kini sedang marak terjadi di Kabupaten Ponorogo.

Balapan liar melibatkan kendaraan roda dua, dan merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam Paragraf 5 (lima) yang mengatur tentang Kecepatan pada Pasal 115 di jelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang untuk; a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/atau, b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain. Pada saat ini remaja lebih memilih untuk menuruti ego daripada menjaga keselamatan dirinya, banyak dijumpai anak- anak usia dibawah umur, dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas melakukan aksi balapan liar. Padahal dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 Ayat (1)

ditegaskan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan kendaraan yang di kemudikan”. Dan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat 2 juga ditegaskan bahwa, “ syarat usia sebagaimana diaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut; a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan; c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II. Sedangkan pada Pasal 297 juga menyatakan bahwa “ Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di jalan sebagaimana di maksud pasl 115 huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Balapan merupakan kata dasar dari Balap, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Balap ialah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balapan liar ialah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Sedangkan menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balapan liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku *delinkeun* atau nakal . Kasus balapan liar yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dari waktu ke waktu semakin tidak terkendali.

Dari kasus balapan liar yang terjadi di Kabupaten Ponorogo yang keberadaannya semakin tidak terkendali, tentunya menjadi tugas utama Kepolisian untuk menangani kasus balapan liar yang dilakukan oleh remaja dan mengupayakan agar kasus balapan liar dapat di minimalisir keberadaannya. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Indonesia menyatakan bahwa : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakkan hukum, dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat dalam penanggulangan kasus balapan liar yang dilakukan oleh remaja, Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo telah melakukan beberapa siasat untuk meminimalir angka kasus balapan liar, yaitu dengan cara melakukan razia ke tempat-tempat yang rawan terjadi kasus balapan liar. Razia rutin dilakukan pada hari sabtu dinihari. Dimana masyarakat sudah berhenti melakukan aktifitas. Jam-jam tersebut sangat rawan dijadikan kasus

balapan liar. Selain pada waktu tersebut, razia balapan liar juga dilakukan jika ada warga yang melapor karena merasa ketentramannya terganggu oleh suara knalpot yang tidak standar, *trek-trekan* di jalan yang menimbulkan suara bising dan sangat meresahkan warga masyarakat. Setelah ada laporan dari warga, Polres Ponorogo segera bertindak untuk melakukan penggerebekan, dengan mengumpulkan tim personil Polres Ponorogo yang sedang bertugas piket malam. Upaya selanjutnya ialah dengan cara melakukan sosialisasi hukum ke masyarakat dan sosialisasi hukum ke sekolah, Polres Ponorogo dalam melakukan sosialisasi hukum selalu menyisipkan materi hukum tentang lalu lintas, bahaya kebut-kebutan, serta sanksi yang diterima oleh para pelanggar lalu lintas di jalan. (Sumber: Wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ponorogo).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polisi Resor Kabupaten Ponorogo tentu sudah melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan kenakalan remaja kasus balapan liar. Namun upaya penanggulangan kenakalan remaja dalam kasus balapan liar tersebut belum sepenuhnya mengatasi, karena masih ditemukannya kasus balapan liar yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa (Arifin, 2011: 54). Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014: 6)

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* yaitu pemilihan sebuah subjek penelitian berdasarkan pertimbangan, kriteria atau ciri-ciri tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitan yang dicapai. (Moelong, 2012: 165). Adapun kriteria yang akan menjadi subjek penelitian yaitu Anggota Polisi Resor Kabupaten Ponorogo bagian Satuan Lalu Lintas yang bertugas melakukan razia keliling dan yang mempunyai kewenangan, pengetahuan, dan berpengalaman dalam penanggulangan kenakalan remaja dalam kasus balapan liar di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan kriteria tersebut sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kepala

Staf Urusan Pembinaan dan Operasional Sat Lantas Polres Ponorogo.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* hasil wawancara dari subjek penelitian dengan data dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya. Teknik analisis data yang dilakukan dengan teknik induktif kemudian diolah dengan cara reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hambatan Kepolisian Resor Ponorogo dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja dalam Kasus Balapan Liar di Kabupaten Ponorogo

1. Hambatan Kepolisian Resor Ponorogo secara preventif terhadap upaya penanggulangan kenakalan remaja dalam kasus balapan liar

a. Hambatan Internal

Banyaknya jumlah pembalap liar yang terjaring kasus balapan liar di Kabupaten Ponorogo tidak sebanding dengan jumlah personil aparat kepolisian yang sedang bertugas piket malam. Jumlah Personil polisi yang kurang memadai ketika melakukan penangkapan dan penggerebekan balapan liar di Kabupaten Ponorogo. Dengan jumlah personil yang hanya terdiri dari tiga puluh personil, kemudian dibagi ke beberapa titik yang di sinyalir dijadikan tempat untuk melakukan balapan liar, menjadikan jumlah personil semakin sedikit dan kurang memadai memudahkan juga bagi para pelaku balapan liar untuk meloloskan diri dari razia.

b. Faktor Eksternal

- 1) Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas sangatlah rendah.

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk mematuhi aturan sangatlah rendah, terutama dalam berlalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Tidak memakai helm, kebut kebutan di jalan desa, serta anak kecil usia Sekolah Dasar sudah mengendarai kendaraan sepeda motor merupakan contoh dari kurangnya tingkat kesadaan hukum

- 2) Kurangnya pengawasan dari orang tua.

Menurut Agus Syaiful Bahri yang mempunyai jabatan Kepala Uruan Operasional Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kabupaten Ponorogo, pada saat para pelaku balapan liar yang didominasi oleh remaja, orang tua mereka tersebut tidak sepenuhnya mengawasi perilaku anak di luar rumah

karena sedang berada di luar negeri untuk mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Sehingga anak dirumah hanya didampingi oleh nenek dan kakek atau ikut tinggal bersama dengan sedulur dari orang tua pelaku balapan liar. Jadi pengawasan terhadap perilaku anak kurang, orang tua yang berada di luar negeri hanya mengawasi anak dengan menghubungi lewat telepon, sedangkan anak dirumah difasilitasi dengan barang mewah tanpa kendali dari orangtua.

2. Hambatan Kepolisian Resor Ponorogo secara Represif terhadap upaya penanggulangan kenakalan remaja dalam kasus balapan liar di Kabupaten Ponorogo

a. Hambatan Internal

- 1) Jumlah Personil polisi yang kurang memadai ketika melakukan penangkapan dan penggerebekan balapan liar di Kabupaten Ponorogo. Dengan jumlah personil yang hanya terdiri dari tiga puluh personil, kemudian dibagi ke beberapa titik yang di sinyalir dijadikan tempat untuk melakukan balapan liar, menjadikan jumlah personil semakin sedikit dan kurang memadai memudahkan juga bagi para pelaku balapan liar untuk meloloskan diri dari razia

- 2) Kurangnya Kendaraan Angkut Untuk Mengamankan Barang Bukti Sepeda Motor

Truk angkut untuk mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang dipakai para pelaku balapan liar tidak muat karena kapasitas truk angkut dari polres hanya berjumlah 6 kendaraan Jumlah Personil polisi yang kurang memadai ketika melakukan penangkapan dan penggerebekan balapan liar di Kabupaten Ponorogo Setelah terjaring, para pelaku balapan liar diamankan, dan diberikan surat tilang. Sepeda motor yang mereka gunakan untuk balapan liar diamankan dahulu, diangkut dengan kendaraan angkut aparat kepolisian. Namun truk untuk mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang dipakai para pelaku balapan liar tidak muat karena kapasitas truk angkut dari polres hanya berjumlah 6 kendaraan. Sementara jumlah kendaraan bermotor yang diamankan mencapai puluhan sepeda moror

b. Hambatan Eksternal

1) Rendahnya Kesadaran Hukum

Perilaku kenakalan yang dilakukan anak walaupun sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa bukan berarti sanksi yang diterima akan sama dengan sanksi orang dewasa. Kegiatan penyuluhan edukasi, arahan serta sosialisasi ini tentunya memerlukan

sinergi antara kepolisian dengan peran serta warga masyarakat agar berjalan dengan optimal. Balapan liar melibatkan kendaraan roda dua, dan merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, di dalam Paragraf 5 (lima) Pasal 115 yang mengatur tentang Kecepatan dijelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang untuk:

a. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pasal 21; dan/atau b. Berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Sedang yang bersifat umum selain yang berhubungan dengan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 503 KUHP Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah : (1) Barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu; (2) Barangsiapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, diwaktu ada ibadat atau sidang. Pada saat ini remaja lebih memilih untuk menuruti ego daripada menjaga keselamatan dirinya sendiri, sebagian remaja tidak mengindahkan aturan meskipun Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo sudah melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat dan sosialisasi hukum ke sekolah namun masih banyak anak SMP, SMA bahkan SD melakukan aksi balapan liar.

2) **Kelihaian Para Pelaku Balapan Liar Untuk Melarikan Diri**

Saat melakukan kasus balapan liar, semua anggota dari banyak klup balapan liar membawa kendaraan bermotor sendiri-sendiri. Para pelaku balapan liar mempunyai keahlian khusus dalam hal memacu kendaraan sepeda motor, karena lajunya yang sangat cepat membuat aparat kepolisian Polres Ponorogo sulit untuk menangkap para pelaku, dan terjadi kejar-kejaran antar tim personil aparat kepolisian dan para pelaku balapan liar. Para pelaku balapan liar cukup cerdas untuk mengenali para tim personil Polres Ponorogo sehingga para pelaku balapan liar dengan mudah melarikan diri dan lolos dari kejaran Tim personil Polres Ponorogo.

Upaya Kepolisian Resor Ponorogo Dalam mengatasi hambatan dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja dalam Kasus Balapan Liar

Dalam upaya penanggulangan kenakalan remaja dalam kasus balapan liar di Kabupaten Ponorogo, Polres Ponorogo menghadapi beberapa hambatan internal dan

hambatan eksternal. Beberapa upaya juga sudah dilakukan oleh tim personil Polres Ponorogo, namun belum maksimal. Adapun upaya mengatasi hambatan internal dan upaya mengatasi hambatan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dalam mengatasi hambatan Preventif ialah dengan cara bekerja sama dengan Dinas Pendidikan maupun dengan masyarakat untuk sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum yang terlebih dahulu dijadwal. Penyampaian materi materi tentang dunia lalu lintas dan bahaya yang timbul akibat kebut kebutan di jalan. Polisi juga berinovasi untuk membuat klup warok yang terdiri dari beberapa perguruan silat di Kabupaten Ponorogo, dan keliling desa untuk melakukan edukasi dan penyuluhan hukum melalui safari reog. Pada saat melakukan safari reog, masyarakat dibimbing dan dibina, bagaimana berkendara dengan benar, dan menjelaskan ke masyarakat tentang syarat yang harus dipenuhi ketika ingin berkendara menggunakan sepeda motor.

Untuk mensiasati warga masyarakat terutama untuk orang tua yang memiliki anak usia remaja, Pihak Polres Ponorogo sudah mengadakan beberapa program, seperti mengumpulkan warga yang terlebih dahulu dijadwalkan dan mengadakan sosialisasi dengan maksud untuk mengurangi angka kecelakaan dalam berlalu lintas apalagi sekarang banyak anak usia SD sampai SMA yang notabenne nya belum memiliki Surat Izin Mengemudi namun sudah berani mengendarai sepeda motor, anak usia SD sudah berani kebut-kebutan di jalan desa padahal jalan desa sangat rawan sekali terjadi kecelakaan apabila tidak memperhatikan situasi sekitar, banyak warga masyarakat sedang beraktifitas dan anak kecil yang sedang bermain. Salah satu kegiatan Polres Ponorogo yang sudah lama di laksanakan dan berjalan sampai sekarang ialah program safari reog, program safari reog dilaksanakan di beberapa titik di seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo, baik di daerah pinggiran maupun dikota. Safari reog dengan tema ketertiban masyarakat selalu disisipkan untuk dunia kelalu lintasan, salah satu hal yang sering di edukasikan kepada masyarakat ialah bahwa anak dibawah umur tidak diijinkan untuk berkendara sepeda motor, kemudian disekolah-sekolah program dari satlantas yaitu PSS (Polisi Sobo Sekolah), di acara PSS Polres Ponorogo memberikan edukasi memberikan pendidikan-pendidikan terkait dengan dunia lalu lintas, untuk yang diperbolehkan minimal sudah mempunyai SIM C, jika sudah lolos praktek dan teori pembuatan SIM mereka sudah diperkenankan mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Bapak

Agus Saiful Bahri yang menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan lalu Lintas Polres Ponorogo, “Kalau hanya sekedar bisa mengendarai itu banyak masyarakat yang bisa, sekedar naik motor saja bisa, kesana kemari dilapangan bisa tapi untuk keseimbangan, ilmu mengerem mendadak, dan ilmu mrnyalip kendaraan yang lain itu anak-anak belum begitu paham, secara emosional hal-hal yang sifatnya ada dadakan-dadakan itu anak usia SD dan remaja belum paham.” (Hasil wawancara ke Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo tanggal 11 Desember 2020)

Kesadaran hukum pada masyarakat khususnya remaja kembali ke pendidikan formal dan nonformal, orangtua mempunyai peran aktif yang sangat penting. Seringkali orangtua kalah dengan anaknya dalam hal mengendarai, banyak alasan supaya diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor, dan tentunya pengaruh terbanyak ialah dari teman sebaya dan teman bergaul. Kemudian tumbuhnya kesadaran hukum pada remaja juga didapat dari peran sekolah. Di Kabupaten Ponorogo, sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan siswanya untuk tidak berkendara saat pergi ke sekolah, maupun pulang sekolah.

Terkait dengan kurangnya jumlah personil karena memang jumlah Polri dari tahun ketahun cukup tidak seimbang, jadi beberapa personil yang ada di Polres Ponorogo diberikan pendidikan tambahan untuk mensiasati kekurangan personil yang ada, contohnya pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar kemudian ada pendidikan kejuruhan dari pihak intern Polri. Polres Ponorogo dan mengupayakan sisa personil yang ada karena rasio antara jumlah tim personil dengan para pelaku balapan liar yang terlibat dalam kasus balapan liar cukup jauh. Biasanya jumlah tim personil dari Polres Ponorogo yang melakukan razia ini kurang lebih ada tigapuluhan orang dari berbagai fungsi seperti fungsi lalu lintas terdapat sepuluh sampai limabelas personel, dari sabhara ada sepuluh personil, kemudian dari fungsi tertutup intern maupun reskrim kurang lebih semua terdapat tigapuluhan yang terbagi ke beberapa titik dilokasi yang disinyalir melakukan aksi balapan liar.

Pada saat melakukan razia di Daerah Kemuning Ponorogo, Personil Polres Ponorogo mengumpulkan barang bukti sebanyak limapuluh unit sepeda motor, sedangkan truk angkut dari Polres Ponorgo ini hanya berkapasitas maksimal enam unit sepeda motor, namun demikian komunikasi antara pihak Polres dengan masyarakat sekitar sangat baik dan berupaya semaksimal mungkin, masyarakat dengan sukarela memberikan bantuan dalam bentuk apapun

baik dari segi tenaga maupun dari segi alat angkut yang mereka punya misalnya dengan trek dari warga desa untuk membantu Polres Ponorogo mengamankan barang bukti berupa sepeda motor, dalam hal ini masyarakat sangat berpartisipasi, terutama untuk penanggulangan balapan liar yang sangat meresahkan masyarakat, masyarakat sangat mendukung dan bahagia karena selama ini perilaku para pembalap liar sangat mengganggu aktifitas warga. Untuk bantuan sarana angkut masyarakat sangat kooperatif dan mampu untuk membantu Personel Polres Ponorogo.

Selain aparat penegak hukum, yang berperan penting dalam upaya penegakan hukum khususnya dalam kasus balapan liar oleh remaja ialah peranan dari masyarakat terutama orangtua karena mereka memiliki peran penting sebagai sosial kontrol . Masyarakat terutama orang tua dan pelajar harus sadar bahwa proses penegakan hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas masyarakat. Masyarakat harus ikut andil dalam menanggulangi segala tindakan yang membahayakan dan meresahkan manusia lain agar tercipta suasana Kabupaten Ponorogo yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif. Polisi sebagai aparat penegak hukum dan masyarakat harus bisa bersinergi melawan segala bentuk tindakan menyimpang dan melawan hukum, serta harus mentaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku di masyarakat. Untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum maka hal pertama yang harus di lakukan adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum. Meningkatnya kasus balapan liar oleh remaja dan segala bentuk penyimpangan lain ini tidak lain disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum. Para orang tua harus lebih dekat dengan anaknya agar bisa memberikan perhatian dan pengertian akan bahaya kebut-kebutan di jalan apalagi jika disertai dengan minum minuman keras dan narkoba. Untuk menunjukkan kasih sayang terhadap anak, orangtua tidak perlu memberikan fasilitas mewah kepada anak apalagi belum cukup umur. Penumbuhan kesadaran akan pentingnya hukum, jika diterapkan akan sangat membantu proses penegakan dan menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya anak usia remaja. Dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat, Kepolisian Resor Ponorogo bekerja sama dengan Polsek sebagai unsur pelaksana kewilayahan agar dilakukan sosialisasi sosialisasi hukum , penyuluhan hukum bagi

masyarakat dan pelajar, Karang Taruna, dan lain lain. Untuk menghindari adanya pelaku balapan liar yang melarikan diri, upaya yang dilakukan tim personil razia Polres Ponorogo ialah dengan cara melakukan penjagaan di beberapa titik yang kemungkinan di lewati oleh para pelaku balapan liar. Upaya ini sangat efektif, karena kepolisian resor Ponorogo dapat meminimalisir adanya para pelaku balapan liar yang lolos dari razia dan penggerebekan.

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Hambatan Kepolisian Resor Ponorogo dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja dalam Kasus Balapan Liar di Kabupaten Ponorogo, maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Hambatan Kepolisian Resor Ponorogo dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja dalam Kasus Balapan Liar di Kabupaten Ponorogo

a. Hambatan Kepolisian Resor Ponorogo secara preventif terhadap upaya penanggulangan kenakalan remaja dalam kasus balapan liar

Hambatan Internal

Banyaknya jumlah pembalap liar yang terjaring kasus balapan liar di Kabupaten Ponorogo tidak sebanding dengan jumlah personil aparat kepolisian yang sedang bertugas piket malam.

2)Faktor Eksternal

a) Tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk mematuhi aturan dalam berlalu lintas sangatlah rendah.

b) Kurangnya pengawasan dari orang tua.

b. Hambatan Kepolisian Resor Ponorogo secara Represif terhadap upaya penanggulangan kenakalan remaja dalam kasus balapan liar di Kabupaten Ponorogo

1) Hambatan Internal

c) Jumlah Personil polisi yang kurang memadai ketika melakukan penangkapan dan penggerebekan balapan liar di Kabupaten Ponorogo. Dengan jumlah personil yang hanya terdiri dari tiga puluh personil, kemudian dibagi ke beberapa titik yang di sinyalir dijadikan tempat untuk melakukan balapan liar, menjadikan jumlah personil semakin sedikit dan kurang memadai memudahkan juga bagi para pelaku balapan liar untuk meloloskan diri dari razia.

d) Kurangnya Kendaraan Angkut Untuk Mengamankan Barang Bukti Sepeda

Motor

Truk angkut untuk mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang dipakai para pelaku balapan liar tidak muat karena kapasitas truk angkut dari polres hanya berjumlah 6 kendaraan

2) Hambatan Eksternal

(a) Rendahnya Kesadaran Hukum

Sebagian remaja tidak mengindahkan aturan meskipun Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo sudah melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat dan sosialisasi hukum ke sekolah namun masih banyak anak SMP, SMA bahkan SD melakukan aksi balapan liar

(b) Kelihaihan Para Pelaku Balapan Liar Untuk Melarikan Diri`

Para pelaku balapan liar mempunyai keahlian khusus dalam hal memacu kendaraan sepeda motor, karena lajunya yang sangat cepat membuat aparat kepolisian Polres Ponorogo sulit untuk menangkap para pelaku, dan terjadi kejar-kejaran antar tim personil aparat kepolisian dan para pelaku balapan liar.

2. Upaya Kepolisian Resor Ponorogo Dalam mengatasi hambatan dalam Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja dalam Kasus Balapan Liar

a. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan maupun dengan masyarakat untuk sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum.

b. Beberapa personil tambahan Polres Ponorogo diberikan pendidikan tambahan untuk mensiasati kekurangan personil yang ada melalui pelatihan dan seminar dan pendidikan kejuruhan dari pihak intern Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Moleong, L.J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Evi Aviyah & Muhammad Farid. (2014). *Religiulitas, Kontrol Diri, dan Kenakalan Remaja*. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*. Vol. 3 No. 2, hal 126-129 diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 14.30)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan